

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU *PEDOFILIA*

**(Studi Putusan Nomor: 227/Pid.Sus/2019/PN Plp
dan Putusan Nomor : 246/Pid.Sus/2020/PN.Jap)**



**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Bagian Program Kekhususan Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

ANNISA SALSABILA SOLVIAN

02011181924002

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA**

2023

HALAMAN PENGESAHAN DAN PERSETUJUAN

NAMA : ANNISA SALSABILA SOLVIAN

NIM : 02011181924002

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL


PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU *PEDOFILIA*

(Studi Putusan Nomor: 227/Pid.Sus/2019/PN Plp

dan Putusan Nomor : 246/Pid.Sus/2020/PN.Jap)

Telah Diuji dan Lulus dalam Sidang Komprehensif pada Tanggal 19 Januari 2023 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Pembimbing Utama



Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.
NIP.198301242009122001

Pembimbing Pembantu



Neisa Angrum Adisti, S.H.M.H.
NIP.198812032011012008

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP.196201311989031001



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Annisa Salsabila Solvian
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181924002
Tempat Tanggal Lahir : Palembang, 17 November 2001
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S-1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat kecurangan dalam bentuk apapun, maupun tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila, dalam penulisan ini saya terbukti melakukan kecurangan dalam bentuk apapun, maka saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sampai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralava 25 Januari 2023



Annisa Salsabila Solvian

NIM. 02011181924002

MOTTO DAN PERSEMABAHAN

“Tidak ada ketakutan yang dapat menjadi kendala, kecuali manusia yang tidak berani menghadapi ketakutan tersebut.”

QS Ar Rad 11

Skripsi ini dipersembahkan kepada:

- ◇ Allah SWT
- ◇ Kedua Orang Tua
- ◇ Adikku Tercinta
- ◇ Keluarga Besarku
- ◇ Sahabat – sahabatku
- ◇ Organisasiku
- ◇ Almamaterku

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat, rahmat, serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan judul **"PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PEDOFILIA (Studi Putusan Nomor: 227/Pid.Sus/2019/PN Plp dan Putusan Nomor: 246/Pid.Sus/2020/PN.Jap)"** yang merupakan syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program Kekhususan Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam menyelesaikan penulisan hukum ini, penulis telah berusaha menyelesaikannya sesuai dengan kemampuan yang penulis miliki, tentu saja penulis menyadari masih terdapat kekurangan, dalam artian bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari sempurna. Hal ini disebabkan karena keterbatasan penulis sendiri, baik dari segi ilmu pengetahuan maupun pengalaman. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan adanya kritik dan saran yang sifatnya membangun dari Ibu atau Bapak Dosen serta para pembaca dalam upaya untuk lebih menyempurnakan tugas – tugas lainnya pada masa yang akan datang.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 25 Januari 2023



Annisa Salsabila Solvian

02011181924002

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, dan saran yang berguna pada skripsi ini, antara lain:

1. Allah SWT, Karena berkat dan karunianya lah Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan segala kelancaran dan kemudahan yang telah diberikan.
2. Kedua Orang Tuaku, Bapak Alm. M. Dian Solvian dan Ibu Titis Asmayani yang tiada hentinya menyayangiku, mendoakanku, menyemangatiku, memberikan support baik moral maupun materil, serta menjadi semangat dan motivasi penulis dapat menyelesaikan kuliah.
3. Adikku tersayang, M. Hafiez Al-Khoiry Solvian yang sangat saya cintai dan sayangi, yang telah memberikan kasih sayang, dukungan, serta semangat dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
4. Bapak Prof. Ir. H. Annis Saggaff, M.S.C.E, selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum selaku Pembimbing Akademik yang selalu memberikan pengarahan selama perkuliahan.
10. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
11. Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H selaku Pembimbing Utama Skripsi yang telah memberikan saran dan masukan, serta memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini sampai selesai.

12. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Kedua Skripsi ini yang telah memberikan saran dan masukan, serta bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini sampai selesai.
13. Bapak Dr. Zulhidayat. S.H.,M.H., selaku Ketua Dosen Penguji Skripsi ini yang telah memberikan saran dan masukan untuk skripsi ini menjadi lebih baik.
14. Ibu Vegitya Ramdhani Putri. S.H.,S.Ant.,M.A.,LL.M., selaku Dosen Sekretaris Penguji yang telah memberikan saran dan masukan untuk skripsi ini menjadi lebih baik.
15. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu pengetahuan dari awal hingga sampai saat ini.
16. Seluruh Staff dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani mahasiswa, memberikan kemudahan, dan kelancaran sarana dan prasarana selama saya menjalani perkuliahan.
17. Teruntuk sahabat dan teman seperjuangan saya, Aprilia, Titik, Erika, Olinda, Annisa, Ferdi, Prima, Agung, Billy, Reyhan, yang sudah memberikan saya semangat & selamat dalam kegiatan apapun tentang perksripsian ini baik senang maupun susah.
18. Keluarga Besar Badan Otonom Themis serta Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
19. Keluarga Besar Beatarisa Project yang sudah mendengarkan keluh kesah saya dan memberikan support – effort yang sangat membantu saya dalam menjalankan perskripsian ini.
20. Terima Kasih kepada pencipta music indah Last Child, Sheila On 7, Nadin Amizah, atas lagu – lagunya yang sudah menemani saya dalam penulisan skripsi.

Palembang, 25 Januari 2023

Annisa Salsabila Solvian
02011181924002

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN DAN PERSETUJUAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMABAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
1. Manfaat secara Teoritis	11
2. Manfaat Praktis.....	11
E. Ruang Lingkup.....	12
F. Kerangka Teori	12
1. Teori Perlindungan Hukum	12
2. Teori Pertanggungjawaban Pidana	13
3. Teori Pertimbangan Hakim	14
G. Metode Penelitian.....	15
1. Jenis Penelitian	15
2. Jenis Sumber Bahan Hukum	16
3. Pendekatan Penelitian.....	17
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	18
5. Pengolahan Bahan Hukum Sekunder	19
6. Metode Analisis Bahan Hukum.....	19
7. Penarikan Kesimpulan.....	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	21

A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana	21
1. Pengertian Pertanggungjawaban	21
2. Pengertian Pidana dan Pemidanaan.....	29
B. Tinjauan Umum Tentang <i>Pedofilia</i>	34
1. Pengertian dan Ruang Lingkup <i>Pedofilia</i>	34
2. Bentuk-Bentuk Penyimpangan Seks (<i>Pedofilia</i>).....	40
3. Jenis- Jenis Penyimpangan Seksual <i>Pedofilia</i>	42
4. Faktor-Faktor Penyebab <i>Pedofilia</i>	44
C. Tinjauan Tentang Putusan Hakim	48
1. Pengertian Putusan Hakim	48
2. Bentuk dan Isi Putusan Hakim	51
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	60
A. Perlindungan Hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual dari pelaku <i>pedofilia</i>.....	60
1. Bentuk dan Tujuan Perlindungan Korban Kekerasan Seksual dalam Perundangan-Undangn Indonesia.....	83
B. Pertimbangan Hakim Dalam Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kejahatan <i>pedofilia</i> dalam Putusan Nomor : 227/Pid.Sus/2019/PN Plp dan Putusan Nomor : 246/Pid.Sus/2020/PN.Jap.	86
1. Kasus Posisi	87
2. Surat Dakwaan.....	88
3. Tuntutan Hukum.....	88
4. Putusan Hakim.....	89
5. Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Polopo Sulawesi Selatan dalam putusan Nomor : 227/Pid.Sus/2019/PN Plp Perkara <i>Pedofilia</i>	90
1. Kasus Posisi	99
2. Dakwaan Penuntut Umum.....	100
3. Tuntutan Hukum.....	100
4. Putusan Hakim.....	101
5. Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jayapura dalam putusan Nomor : 246/Pid.Sus/2020/PN Jap Perkara <i>Pedofilia</i>	102


BAB IV PENUTUP	111
A. KESIMPULAN.....	111
B. SARAN	113
DAFTAR PUSTAKA	114

ABSTRAK


Skripsi ini berjudul "Pertanggungjawaban Pidana Pclaku Pedofilia (Studi Putusan Nomor :227/Pid.Sus/2019/PN.Plp dan Putusan Nomor: 246/Pid.Sus/2020/PN.Jap)" Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Anak adalah sebuah anugerah yang dikaruniai oleh tuhan untuk kita jaga dan rawat, mereka adalah generasi penyambung bangsa untuk masa depan negara namun banyak nya tindak pidana atau kejahatan atau sering disebut dengan delik sudah dapat diperkirakan ada sejak adanya manusia, bahwa pertanggungjawaban pidana pedofilia dalam hukum pidana berdasarkan teori-teori pertanggungjawaban pidana menyatakan bahwa *pedofilia* memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban. pidana yaitu unsur mampu bertanggung jawab, unsur kesalahan dan unsur tidak ada alasan pemaaf, pedofilia hanyalah penyimpangan jiwa dimana memiliki kelainan orientasi seksual yang ditujukan terhadap anak- anak, sehingga pedofilia ini dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Pertanggungjawaban pidana pedofilia dalam hukum pidana berdasarkan teori hukum tentang pertanggungjawaban pidana menyatakan bahwa pedofilia ini dapat bertanggung jawab karena bukan merupakan penyakit jiwa maupun terganggu pertumbuhan jiwanya seperti alasan penghapusan pidana yang tercantum dalam Pasal 44 KUHP Serta sanksi yang diterapkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan alas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Kata Kunci: *Pertanggungjawaban Pidana, Pedofilia, Anak*


Pembimbing utama


Dr. Henny Yaningsih.S.H.,M.H
NIP.198301242009122001

Pembimbing Pembantu


Neisa Angrum Adisti. S.H.,M.H
NIP.198812032011012008

Ketua Bagian Hukum Pidana


Rd. Muhammad Ihsan. S.H.,M.H.
NIP.19680221199512100

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan karunia Tuhan dari sebuah ikatan perkawinan. Setiap anak yang dilahirkan adalah suci, oleh karena itu janganlah sia-siakan anak demi penerus generasi bangsa.¹ Baik atau buruk karakter anak tergantung bagaimana didikan orang tua dan lingkungan tempat tinggal anak, maka orang tua dan lingkungannya adalah yang akan membentuk karakter anak.² Anak memang merupakan manusia paling lemah, pada umumnya anak sangat tergantung pada orang dewasa, sangat rentan dengan Tindakan kekerasan dan kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa, dan secara psikologis masih labil. Anak tidak seperti orang dewasa yang mampu mengidentifikasi persoalan serta mengambil keputusan atas pilihannya, dan anak dianggap belum mampu membuat keputusan untuk dirinya sendiri.³

Kejahatan terjadi disetiap dimensi di masyarakat, merupakan fenomena kehidupan manusia. Upaya yang dapat dilakukan ditujukan untuk mencegah dan mengurangi kejahatan di masyarakat. Kejahatan terkait erat

¹ Andi Hamzah. 1993. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita, hlm 22.

² Amalia Ayu, "Efektivitas Undang-Undang Perlindungan Anak dalam Hubungan dengan Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Perdagangan Orang di Indonesia," *Jurnal Lex et Societatis*, Vol.III, No.1, https://www.academia.edu/49588570/DiH_Jurnal_Ilmu_Hukum_Volume_17_Nomor_2_Agustus_2021. Diakses Pada tanggal 30 Juni 2022 pukul 13.10 WIB.

³Kobandaha, Mahmudin. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Sistem Hukum di Indonesia." *Jurnal Hukum Unsrat*. Vol. 23. No. 8, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnalhukumunsrat/article/view/15070>, Diakses Pada tanggal 5 Juli 2022 pukul 19.00 WIB.

dengan hukuman, karena mereka yang telah melakukan kejahatan harus diadili dan dihukum sesuai dengan itu.⁴

Kejahatan sebagai salah satu bentuk perilaku manusia sangat merugikan masyarakat karena mengancam norma-norma yang menopang kehidupan atau tatanan sosial dan dapat menimbulkan ketegangan-ketegangan individual, tetapi juga ketegangan-ketegangan sosial. Alasan diakuinya adanya kejahatan tersebut adalah karena kejahatan tersebut merupakan perilaku manusia yang sangat merugikan masyarakat, seperti kejahatan kesusilaan, termasuk perkosaan, pencabulan, pelecehan seksual dan lain-lain. Kejahatan seksual merupakan kejahatan yang cukup mendapat perhatian publik, terbukti dengan seringnya pemberitaan pemerkosaan dan kejahatan cabul di berbagai platform media elektronik dan cetak. Perubahan perkembangan teknologi yang semakin menimbulkan permasalahan baru bagi pembuat undang-undang tentang bagaimana secara efektif dan efektif melindungi masyarakat dari bahaya demoralisasi akibat masuknya sikap dan adat budaya barat terkait kehidupan seksual ke dalam negaranya masing-masing. Tidak dipungkiri masuknya pandangan dan kebiasaan budaya barat ke Indonesia, dapat menimbulkan masalah bagi pemerintah dalam usahanya untuk memelihara keamanan umum dan mempertahankan ketertiban umum dalam masyarakat yang bukan tidak mungkin dapat mempengaruhi secara negatif usaha bangsa Indonesia dalam

⁴ Andi Hamzah, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidana di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, hlm 9.

memelihara ketahanan nasional mereka.⁵ Pelecehan seksual adalah perilaku pendekatan-pendekatan yang terkait dengan seks dalam konteks tidak diinginkan, termasuk permintaan melakukan seks, dan perilaku lainnya yang secara verbal ataupun fisik merujuk pada seks. Terdapat berbagai bentuk pidana yang dilakukan, seperti yang telah di sebutkan diatas. Dapat di analogikan dengan contohnya adalah kejahatan pelecehan khususnya pencabulan terhadap anak atau biasa disebut sebagai *pedofilia*.

Pedofilia sendiri memiliki makna sebagai kelainan atau gangguan jiwa pada diri seseorang untuk bertindak dengan menjadikan anak sebagai perangkat atau sasaran dari perbuatan itu. Biasanya, bentuk tindakannya berupa hasrat seksual. Perbuatan pelecehan seksual ini sangat meresahkan karena korbannya adalah anak-anak. Pelecehan seksual ini menimbulkan trauma psikologis yang tidak bisa disembuhkan dalam waktu singkat. Pasal-pasal KUHP mengenai tindak pidana yang masuk golongan kejahatan atau *misdriften* selalu mengandung unsur kesalahan, dari pihak pelaku tindak pidana, yaitu kesengajaan atau *culpa*.⁶

Pengidap *pedofilia*, menciptakan seorang anak sebagai objek. Individu yang mengidap *pedofilia*, biasanya melaksanakan tindakannya, dengan adanya motivasi keinginannya memuaskan keinginan menyalurkan seksualnya. Kriminolog Adrianus Meliala, membagi *pedofilia* dalam dua

⁵ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 1.

⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, PT Eresco, Bandung, 1989, hlm 70.

jenis; pertama, *pedofilia hormonal*, yang merupakan kelainan biologis dan bawaan seseorang sejak lahir. Kedua, *pedofilia habitual* (biasa), kelainan seksual yang terbentuk dari kondisi sosial penderitanya. Masyarakat menduga banyak kasus *pedofilia*. Namun, masih sedikit yang terungkap dan diketahui masyarakat umum. Terbukti para pedofil menggunakan berbagai cara dan cara menjebak. Beberapa korban telah menyumbangkan beasiswa, menjadi orang tua angkat, dan menyumbangkan berbagai properti dan fasilitas, antara lain. Anak menjadi korban karena lemah secara sosial, mudah ditipu, mudah dipaksa, dan takut melapor kepada orang tuanya, padahal mereka sudah sering menjadi korban. Selain itu, banyak anak terlantar yang berkeliaran di jalan, tempat umum atau permukiman kumuh juga menjadi korban perilaku *pedofilia* karena kurang mampu secara ekonomi sehingga anak jalanan rentan menjadi korban *pedofilia*.⁷

Praktek *Pedofilia* akan berdampak negatif pada anak-anak. Hal ini tidak hanya akan merugikan tubuh secara fisik di kemudian hari, tetapi juga akan merugikan pikiran dan kejiwaan anak, seperti gangguan depresi yang dapat terbawa hingga dewasa. Selain itu, sebagian besar korban *pedofilia* disebabkan oleh pernah menjadi korban pelecehan seksual serupa di masa kanak-kanak. Dilihat dari berbagai perilaku yang menjadi ciri pedofil terhadap anak-anak tersebut, dapat dikatakan bahwa anak-anak sedang dieksploitasi. Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

⁷ Desita Rahma Setia Wati, *Tinjauan tentang Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pedofilia di Indonesia*, Surakarta:uns,2010, hlm. 3.

Pasal 290 menjadikan dasar peraturan dijatuhkannya hukuman pidana terhadap pelaku pemerkosaan atau pencabulan anak (*pedofilia*).⁸ Akan tetapi masih perlu ditambahkan regulasi khusus untuk menangani tindak pidana *pedofilia* yang pelakunya merupakan orang dewasa, karena tujuan serta caranya berbeda dengan yang diuraikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana saat ini.

Tindak pidana *pedofilia* atau lebih dikenal sebagai pencabulan anak dibawah umur sudah diatur pada Pasal 290 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak namun pada kenyataannya tidak memberi efek jera bagi pelaku dan orang lain, karena pasal-pasal tersebut dianggap masih lemah. Sehingga kasus ini sangat marak dan mengancam anak-anak. Dasar untuk mengadili pelaku *pedofilia* dengan tuntutan pidana penjara paling lama lima tahun yang dijelaskan dalam Pasal 292 jo Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Pencabulan sudah dipandang tidak relevan untuk memberikan efek jera. Dalam kasus *pedofilia*, anak dieksploitasi sebagai korban. Secara hukum, pihak yang bertanggung jawab adalah pelaku eksploitasi atau pedofil itu sendiri. Terdapat juga pada Pasal 293 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyebutkan sanksi maksimal 9 tahun penjara namun penuntutan tidak dilakukan apabila tidak ada pelaporan. Inilah kelemahan Kitab

⁸ Undang – Undang ,Tentang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 1946.

Undang-Undang Hukum Pidana, karena pada kenyataannya sebagian besar korban enggan melaporkan kejadian tersebut dengan alasan ancaman, penghinaan dan alasan lainnya⁹. Perlindungan anak untuk kasus pencabulan anak di bawah umur tidak luput dari perkembangan Undang-undang perlindungan anak yakni menurut Undang – Undang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹⁰

Dalam penegakan namun seiring bertambahnya tahun, Undang-Undang ini belum dapat berjalan secara efektif. Untuk itu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.¹¹ Perubahan Undang-undang ini bermanfaat untuk menegaskan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak

⁹ Revorieza, Lintang and Candra Irawati, Arista *Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pedofilia Dalam Mewujudkan Keadilan*, Universitas Ngudi Waluyo 2021. <http://repository2.unw.ac.id/id/eprint/1538> Diakses Pada Tanggal 8 Juli pukul 20:45 WIB.

¹⁰ Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 *Tentang Perlindungan Anak* (Lembar Negara Tahun 2014 Nomor 297).

¹¹ M, Didi., *Implementasi Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak Bidang Pendidikan di Kota Yogyakarta Tahun 2015 (Studi Kasus: Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta Tahun 2016)*, <https://docplayer.info/67681547-Implementasi-kebijakan-pengembangan-kota-layak-anak-bidang-pendidikan-di-kota-yogyakarta-tahun-2015.html> Diakses Pada Tanggal 12 Juli 2022, pukul 15:00 WIB.

sebagai ancaman yang lebih berat lagi dan menimbulkan efek jera bagi pelaku.¹²

Sebagai halnya diatur didalam pasal 20 sampai 24 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tugas dan tanggungjawab pelaksanaan perlindungan anak terdapat pada negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua, lalu diubah dengan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 serta di maksimalkan lagi dengan diluarkannya Peraturan Pemerintah yang menggantikan Undang-Undang 1 Tahun 2016 telah digabungkan ke dalam, Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.¹³ Hukuman pelaku pencabulan sebagaimana telah diatur dalam Undang – undang perlindungan anak dibawah usia pada pasal 82 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak bahwa: “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orangtua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada

¹² Nety H., *Kejahatan Anak Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam*, Jurnal Hukum, Vol. 12, No.1 <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/istinbath/article/view/577> Diakses Pada Tanggal 14 Juli 2022, pukul 10:00 WIB.

¹³ Puspita, Tian, *Sinkronisasi Hak-Hak Anak dalam Hukum Positif Indonesia (Kajian Hak Anak sebagai Pelaku Kejahatan)*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 14, No.2, <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/handle/11617/4192> Diakses Pada Tanggal 16 Juli 2022, Pukul 21:00 WIB.

ayat (1)” dengan lahirnya Undang – Undang dan peraturan pemerintah tentang perlindungan anak menjadi angin segar dalam penegakkan hukum khususnya korban pencabulan anak dibawah usia. Pemerintah juga perlu menambah pidana berupa pidana mati dan pidana tambahan sebagai pemberat hukuman bagi pelaku pencabulan seperti kebiri kimia, pemasangan chip, serta pembahasan ke publik sehingga dapat memberikan efek jera.¹⁴ Pada Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022 sanksi tindak pidana pencabulan tertera pada pasal 6 huruf b dimana dipidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Kasus *Pedofilia* yang telah memiliki putusan hakim yang *in kracht* yang menjadi objek pada penelitian ini adalah Putusan nomor 227/Pid.Sus/2019/PN Plp pada kasus putusan ini berawal ketika ibu anak korban pergi ke warung dan meninggalkan anak korban serta adiknya di rumah, kemudian karena lama ibu anak korban tidak pulang sehingga anak korban pergi mencari ibunya, selanjutnya anak korban bertemu dengan pelaku yang sedang buang sampah lalu terdakwa memanggil anak korban lalu terdakwa mendekati, kemudian pelaku memberikan uang Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) kepada anak korban, setelah itu terdakwa menggendong anak korban dan memangkunya lalu terdakwa mencium mulut anak korban

¹⁴ La Hanuddin, *Studi Analisis Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Usia Dalam Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Islam*. Jurnal Syaitar, Vol 2 No. 2, Mei 2022, <http://www.jurnal-umbuton.ac.id/index.php/syattar> Diakses Tanggal 17 Juli 2022, Pukul 12.45 WIB.

lalu memasukkan tangannya ke dalam celana anak korban lalu memegang dan meraba-raba alat kelamin anak korban. Atas perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, serta dijatuhkan sanksi tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Pada putusan 246/Pid.Sus/2020/PN.Jap pada putusan nomor 246/Pid.Sus/2020/PN Jap yang menjadi objek pada kasus putusan ini berawal ketika anak korban mengikuti kegiatan pramuka di sekolah, kemudian anak saksi memanggil anak korban sehingga anak korban menemui Ayu Septiani. Selang beberapa menit, Pelaku kembali sambil membawa minuman alkohol dan mengunci pintu perpustakaan dari dalam. Selanjutnya pelaku memaksa anak korban untuk meminum minuman alcohol kemudian pelaku kembali meminumnya serta memberikan minuman alkohol tersebut kepada anak korban melalui mulut terdakwa dengan cara mencium anak korban namun anak korban tidak mau, serta memegang payudara anak korban, pada saat itu anak korban. Atas perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76E Jo Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang RI No. 17

Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016. Dengan ini menjatuhkan pidana kepada terdakwa yakni berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000.- (seratus juta rupiah) dengan syarat berupa sanksi denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

Sehingga berdasarkan kasus dan uraian singkat di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh lagi mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku *pedofilia* kedalam sebuah skripsi yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU *PEDOFILIA* (Studi Putusan Nomor: 227/Pid.Sus/2019/PN Plp dan Putusan Nomor : 246/Pid.Sus/2020/PN.Jap)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka terdapat beberapa rumusan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pelaku kejahatan seksual?
2. Bagaimana penerapan pertanggung jawaban pidana bagi pelaku kejahatan *pedofilia* dalam Putusan Nomor: 227/Pid.Sus/2019/PN Plp dan Putusan Nomor : 246/Pid.Sus/2020/PN.Jap?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan seksual.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku kejahatan *pedofilia* dalam putusan Putusan Nomor: 227/Pid.Sus/2019/PN Plp dan Putusan Nomor : 246/Pid.Sus/2020/PN.Jap.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat secara teoritis maupun secara praktis, antara lain:

1. Manfaat secara Teoritis

Secara Teoritis, hasil penulisan ini di harapkan bisa bermanfaat dalam segi sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum, pembaruan nasional secara luas, dapat memberikan tambahan referensi bagi kepentingan mahasiswa hukum yang bersifat akademis dan sebagai tambahan bagi perpustakaan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi mahasiswa manfaat secara praktis yakni digunakan sebagai sarana dengan tujuan menambah wawasan dan referensi terhadap mahasiswa fakultas hukum terkait tindak pidana narkoba yang dilaksanakan oleh anak dibawah umur.

- b. Bagi masyarakat, manfaat secara praktis yakni digunakan agar dapat menginformasikan kepada masyarakat terkait Tindak pidana Kekerasan Seksual *Pedofilia*.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penulisan ini hanya dibatasi pembahasan yang berhubungan dengan pertimbangan hakim pada saat menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pencabulan yang telah dilakukan oleh orang dewasa serta pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang bertindak sebagai pelaku tindak pidana *pedofilia* terhadap anak dibawah umur dalam Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2019/PN Plp dan Nomor 246/Pid.Sus/2020/PN.Jap.

F. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah perlindungan hak asasi manusia yang telah dilanggar oleh suatu individu dan perlindungan ini dipersembahkan kepada masyarakat umum agar mereka dapat menikmati semua hak yang disediakan oleh hukum. Hukum dapat bekerja untuk mencapai perlindungan yang tidak hanya adaptif dan fleksibel, tetapi juga prediktif dan antisipatif. Keadilan diperlukan bagi mereka yang lemah dan belum kuat, baik secara sosial, ekonomi maupun politik untuk memperoleh keadilan.¹⁵

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000. hlm 54.

Perlindungan hukum bagi rakyat meliputi beberapa hal, yaitu :

- a) Perlindungan Hukum *Preventif*, yaitu suatu bentuk pengawasan hukum yang diberikan oleh pemerintah kepada rakyatnya untuk mengajukan konsep dari bentuk pengawasan hukum ini, sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat hal yang akurat. Hal ini guna untuk mencegah sebelum terjadinya suatu pelanggaran.
- b) Perlindungan Hukum *Represif*, yaitu suatu bentuk perlindungan hukum yang lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa yang berupa denda, sanksi, penjara, dan hukuman tambahan. Perlindungan ini merupakan suatu bentuk perlindungan akhir.¹⁶

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Dalam Bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai “*toereken-baarheid*”, “*criminal responsibility*”, “*criminal liability*”, teori ini bertujuan untuk memastikan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan untuk pidananya atau tidak terhadap perbuatannya¹⁷ Pada dasarnya teori ini ialah suatu metode yang telah dibangun atas kesepakatan hukum untuk bersaksi pada pelanggaran dari pada kesepakatan memeluk suatu perbuatan tertentu.

¹⁶ Dyah Permata Budi Asri, *Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, *Journal of Intellectual Property* 1, no. 1 (2018): hlm 13–23, www.journal.uin.ac.id/JIPRO. Diakses pada tanggal 18 Juli 2022 Pukul 21:55 WIB.

¹⁷ SR. Sianturi, 1996, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dalam Penerapannya*, Jakarta : Alumni, hlm 245

3. Teori Pertimbangan Hakim

Puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim ialah putusan hakim. Hakim memberikan putusannya mengenai beberapa hal sebagai berikut :

Keputusan perihal peristiwanya, apakah terdakwa sudah melancarkan perbuatannya yang telah dituduhkan padanya. Keputusan perihal hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana. Keputusan terkait pidananya, jika terdakwa memang bisa dipidana.¹⁸

Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara , yakni sebagai berikut:

1. Teori Keseimbangan

Teori Keseimbangan merupakan suatu keseimbangan antara syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang terkait.

2. Teori Pendekatan Pengalaman

¹⁸ Ibid, hlm 240.

Teori ini menyangkut dengan suatu hal yang dimiliki oleh hakim yakni suatu hal yang dapat membantunya menghadapi berbagai perkara yang telah dihadapinya pada saat siding perkara.

3. Teori Kebijakan

Aspek dari teori ini ialah menegaskan jika suatu instansi penegak hukum, lembaga, kalangan masyarakat dan orang tua turut menjadi penanggung jawab dalam membantu untuk melakukan pencegahan secara umum atau khusus.

G. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah satu cara untuk memperoleh sebuah data agar dapat memenuhi atau melengkapi sebuah proses dari penelitian tersebut. Dan juga berguna untuk memecahkan permasalahan tersebut, maka penelitian yang digunakan meliputi:

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian yang digunakan penulis pada tulisannya yakni berupa penelitian hukum secara *normative* dengan kata lain penelitian ini yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder atau sering disebut dengan penelitian kepustakaan.¹⁹

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Skripsi Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, hlm 51.

2. Jenis Sumber Bahan Hukum

Penelitian Ini menggunakan pendekatan yuridis *normative* yang menitik beratkan pada data kepustakaan atau sekunder. Sesuai dengan metode tersebut maka kajian dilakukan terhadap norma dan asas yang terdapat dalam data sekunder pada bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Data sekunder yang dipakai terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Pada sumber bahan hukum yang mengikat dan terdiri atas norma hukum ataupun kaidah dasar. Bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Undang – Undang No.1 Tahun 1846 Tentang peraturan Hukum Pidana.
2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
3. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
4. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer, contohnya rancangan Undang-Undang (RUU), rancangan peraturan pemerintah, hasil penelitian (hukum), karya ilmiah dari kalangan hukum dan lain-lain²⁰

c. Bahan Hukum Tersier

Pada bahan ini memberikan petunjuk dan penjelasan tentang bahan hukum primer dan sekunder, contohnya kamus hukum, *ensiklopedia*, indeks kumulatif, internet dan lain sebagainya.²¹

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum ini menggunakan 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan peraturan perundangan-undangan (*statue approach*), Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

a. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan yang dilakukan adalah dengan melakukan penelaahan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu terkini dan kasus yang sudah menjadi putusan pengadilan, laporan proses penyidikan polisi, kasus yang sudah dihentikan.²² Pada berbagai

²⁰ Bambang sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm 114.

²¹ *Ibid.* hlm 139.

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana prenada Media Group, Jakarta, 2009, hlm 94.

kasus tersebut memiliki kepastian empiris, namun dalam penelitian *normative*, kasus tersebut dapat dipelajari untuk mendapatkan gambaran tentang dampak dimensi normalitas dalam negara hukum serta dalam praktik hukumnya, lalu menggunakan analisis untuk memberi analisis kuat pada sistem hukum dalam penjelasan hukum.²³

b. Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*)

Pendekatannya adalah meninjau semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan adanya masalah hukum yang sedang dibahas. Bagi penyelidik kegiatan secara praktis, pendekatan hukum mengkaji apakah ada konsistensi dan kesepakatan antara suatu Undang – Undang dengan peraturan Perundang-Undang lainnya²⁴

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi Pustaka atau *Library Research* yang mengedepankan cara mencar dan mengumpulkan bahan-bahan teoritis dengan mengutip bahan pustaka yang berhubungan dengan objek penelitian, menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Dengan cara mengumpulkan data dari undang-undang terkait seperti

²³ Johni Ibrahim, *Teori dan Metodologi Hukum Normatif*, Cetakan ketiga, Bayumedia Publishing, Malang, 2007, hlm 321

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm 115.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

5. Pengolahan Bahan Hukum Sekunder

Sejalan dengan metode pengumpulan bahan hukum yang disebutkan di atas, peneliti akan mengolah data yang dihasilkan dari penelitian ini, peneliti akan menelaah, menganalisis dan menjelaskan hasil dari penelitian guna memecahkan masalah yang ada dalam penelitian ini.

6. Metode Analisis Bahan Hukum

Analisis data dilakukan secara kualitatif sistematis, komprehensif, jelas dan lengkap. Analisis kualitatif dengan cara menjelaskan dan menerangkan data dalam bentuk kalimat yang disusun dengan pokok bahasan, tujuan dan konsep yang berkaitan dengan sistematis yaitu sesuai dengan konsep sehingga memberikan jawaban dari penelitian. Kemudian penelitian dilakukan dengan menganalisis kesimpulan sebagai jawaban atas pokok jawaban. Metode ini bertujuan guna mengembangkan konsep tensivitas pada masalah menerangkan kenyataan yang berkaitan dengan teori dari dasar pemahaman akan satu atau lebih fenomena yang dihadapi.

7. Penarikan Kesimpulan

Pengambilan kesimpulan pada penelitian ini dilakukan dengan penalaran deduktif yaitu berfikirnya berasal dari penarikan kesimpulan dari pembahasan yang bersifat umum ke pembahasan yang bersifat khusus guna mencapai tujuan yang diinginkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU:

- Andi Hamzah. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita. 1993.
- Andi Hamzah, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta. 2011.
- A Huraerah, *Kekerasan terhadap Anak: Fenomena Masalah Sosial Kritis di Indonesia*. Jakarta: Nuansa 2008. hlm 38.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*. Bandung : Alumni, 2010.
- Desita Rahma Setia Wati, *Tinjauan tentang Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pedofilia di Indonesia*, Surakarta:uns, 2010.
- Dwidja Priyatno , *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2006.
- Franz Magnis Suseno, *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern* Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Heriyono, *Darurat Kekerasan Seksual pada Anak Korban Pedofilia*. Bangka : Penelitian Ilmiah Psikologi Keperawatan 2011.
- Johani Ibrahim, *Teori dan Metodologi Hukum Normatif*, Cetakan ketiga, Bayumedia Publishing, Malang, 2007.
- Kadir Husin dan Budi Rizki Husein, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Lamintang, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Sinar Baru, Bandung 1984.
- Mahrus Ali , *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Martiman Projohamindjoyo, *Keputusan Hakim, Keputusan Bebas Murni (arti dan makna)*, Simplek, Jakarta, 1984.
- Mansyur Effendi, dan Taufani S. *HAM Dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, Politik: Dan Proses Penyusunan/ Aplikasi Ha-kham (Hukum Hak Asasi Manusia) Dalam Masyarakat*. Bogor : Ghalia Indonesia 2010.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* , Jakarta, Bina Aksara, 1887.

- Mohammad Asmawi, *Lika-liku Seks Meyimpang Bagaimana Solusinya*. Yogyakarta 2005.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori – Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2005.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.
- P. A. F. Lamintang, *Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 1984.
- P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009.
- Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Alumni, Bandung, 1982.
- Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu 2010 Bandung.
- Roeslan Saleh, *Hukum Pidana Materiil Tinjauan atas Tindak Pidana Terhadap Subyek Hukum Dalam KUHP*”. Jakarta 2003.
- Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*. Eresco: Bandung 2004.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bogor: 1995, Politea.
- R. Soetjo Prawirohamijoyo dan Marthalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga*. Surabaya: Airlangga University Press, 2000.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cet. 5. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000).
- Sawitri, *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*. Bandung 2005: Refika Aditama
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1984.
- Soetikno, *Filsafat Hukum Bagian I*, PT. Pradnya Paramita. Jakarta, 2008.
- SR. Sianturi, 1996, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dalam Penerapannya*, Jakarta.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*. Jakarta: 2017, PT. Raja Grafindo Persada.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, PT Eresco, Bandung, 1989.

Zulita Anatasia, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anggota Satuan Polisi Pamong Praja*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2017.

B. JURNAL:

Amalia Ayu, *Efektivitas Undang-Undang Perlindungan Anak dalam Hubungan dengan Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Perdagangan Orang di Indonesia*, *Jurnal Lex et Societatis*, Vol.III, No.1, https://www.academia.edu/49588570/DiH_Jurnal_Ilmu_Hukum_Volume_17_Nomor_2_Agustus_2021. Diakses Pada tanggal 30 Juni 2022 pukul 13.10 WIB.

Aryo Fadlian, *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis* *Jurnal Hukum POSITUM*, Vol.5, No.02 <https://journal.unsika.ac.id/index.php/positum/article/view/5556/2934> diakses pada tanggal 14 oktober 2022 Pukul 13.22 WIB.

Diana Yusyanti, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan seksual*, *Jurnal Penelitian Hukum* Vol.20, No. 4 <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/1429> diakses pada tanggal 25 November 2022 Pukul 19:00 WIB hlm. 624.

Dyah Permata Budi Asri, *Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, *Journal of Intellectual Property* 1, no. 1 (2018): hlm 13–23, www.journal.uin.ac.id/JIPRO. Diakses pada tanggal 18 Juli 2022 Pukul 21:55 WIB.

Eko Setiawan, *Kejahatan Seksual Pedofilia Dalam Perspektif Hukum Pidana dan islam* *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 14, No.2 <https://ejournal.iainpekalongan.ac.id/index.php/jhi/article/view/743/996> diakses pada tanggal 14 Oktober 2022 Pukul 15.45 WIB. hlm 7.

Eko Setiawan, *Kejahatan Seksual Pedofila Dalam Pespektif Hukum dan Islam* *Jurnal Hukum Islam*, Vol.14, No.2 2016 <https://ejournal.iainpekalongan.ac.id/index.php/jhi/article/view/743> di akses tanggal 16 November 2022 pukul 16.27 WIB hlm 11.

Elvi Zahara Lubis, *Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual*, *JUPPIIS : Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* <https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jupiis> Vol 9, No 2 2017, Hal 145 Diakses tanggal 1 Januari 2022, Pukul 4:19 WIB.

Surayda, Helen I. “*Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual dalam Kajian Hukum Islam*”. *Jurnal Ius Constiuendum*, 2017 Vol.2,(No.1),p.30.

<http://dx.doi.org/10.26623/jic.v2i1.543> Diakses Pada Tanggal 24 November 2022, Pukul 13.45 WIB. hlm 65.

Ika Agusini, Rofiqur Rachman, dan Ruly Haryandra, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam*, Rechtenstudent Journal , Vol 2 No. 3 <https://rechtenstudent.iain-jember.ac.id/index.php/rch/article/view/89> Diakses pada tanggal 28 November 2022, Pukul 11.01 WIB hlm 348.

Mahmudin Kobandaha, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Jurnal Hukum Unsrat. Vol. 23. No. 8, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnalhukumunsrat/article/view/15070>, Diakses Pada tanggal 5 Juli 2022 pukul 19.00 WIB.

Masrizal Khaidir, *Penyimpangan Seks (Pedofilia)*, Jurnal Kesehatan Masyarakat Vol.1 (2) <http://jurnal.fkm.unand.ac.id/index.php/jkma/article/view/14> diakses tanggal 17 November 2022, Pukul 11.00 WIB.

M, Didi, *Implementasi Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak Bidang Pendidikan di Kota Yogyakarta Tahun 2015 (Studi Kasus: Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta Tahun 2016)*, <https://docplayer.info/67681547-Implementasi-kebijakan-pengembangan-kota-layak-anak-bidang-pendidikan-di-kota-yogyakarta-tahun-2015.html> Diakses Pada Tanggal 12 Juli 2022, pukul 15:00 WIB.

Nety H., *Kejahatan Anak Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam*, Jurnal Hukum, Vol. 12, No.1 <https://ejournal.metrouniv.ac.id/index.php/istinbath/article/view/577> Diakses Pada Tanggal 14 Juli 2022, pukul 10:00 WIB.

Nurul Dita Pratiwi, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencabulan Terhadap Anak*” Universitas Muhammadiyah Sumaera Utara, 2019 <http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/1689> hlm. 25. Diakses tanggal 4 Desember 2022, Pukul 17.15 WIB.

Nur Hidayati, *Perlindungan Anak terhadap kejahatan kekerasan seksual (Pedofilia)*, Jurnal pengembanagan Humaniora Vol.14 No. 1 <https://jurnal.polines.ac.id/index.php/ragam/article/view/496> diakses tanggal 12 November 2022, Pukul 13.00 WIB hlm 69.

Nur Humaira dan Tarmizi, *Perlindungan Hukum terhadap anak sebagai korban pedofilia*, Jurnal Ilmiah mahasiswa Bidang Hukum pidana Vol.2, No.2 <https://jim.unsyiah.ac.id/pidana/article/view/14375/6052> Diakses pada tanggal 26 November 2022 pukul 18.07 WIB hlm 402.

Puspita, Tian, *Sinkronisasi Hak-Hak Anak dalam Hukum Positif Indonesia (Kajian Hak Anak sebagai Pelaku Kejahatan)*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 14, No.2, <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/handle/11617/4192> Diakses Pada Tanggal 16 Juli 2022, Pukul 21:00 WIB.

- Ratih Probosiwi dan Daud Bahransyaf, *Pedofilia dan kekerasan seksual : Masalah Dan Perlindungan Terhadap anak*. Jurnal sosio Informa Vol. 01 No. 1 <https://ejournal.kemensos.go.id/index.php/Sosioinforma/article/view/88/56> diakses pada tanggal 25 november 2022, Pukul 23:00 WIB hlm 36.
- Revorieza, Lintang and Candra Irawati, Arista *Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pedofilia Dalam Mewujudkan Keadilan*, Universitas Ngudi Waluyo 2021. <http://repository2.unw.ac.id/id/eprint/1538> Diakses Pada Tanggal 8 Juli pukul 20:45 WIB.
- Yurika Fauzia Wardhani *Pedofilia Sebagai Ancaman Tersembunyi Bagi Anak*, Journal Sosio Informa Vol:2, No.03, <https://ejournal.kemensos.go.id/index.php/Sosioinforma/article/view/840/437> diakses tanggal 12 November 2022, Pukul 15.40 WIB hlm 320.

C. UNDANG-UNDANG

- Kitab Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Lembar Milik Negara, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana, Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127).
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang- Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Lembar Negara Tahun 1981 Nomor 76).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109).
- Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembar Negara Tahun 2014 Nomor 297).
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembar Negara 2022 Nomor 6792).